



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Senneng bin Indoro;
Tempat lahir : Taccorong;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 7 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zainuddin Batoi, S.H. dan Tahiruddin, S.H., M.H., Keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A Kelurahan Caile Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018 yang telah dilegalisasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register nomor:
6/Leg.Srt.Kuasa/2018/PN Blk tanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 13/Pid.B/2018/PN Blk., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 13/Pid.B/2018/PN Blk. tanggal 17 Januari 2018;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Januari 2018, Nomor: 13/Pid.B/2018/PN Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor: 13/Pid.B/2018/PN Blk. atas nama Senneng bin Indoro, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Senneng bin Indoro bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Senneng bin Indoro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning hitam;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi);
 - 5 (lima) untai gelang perhiasan warna emas;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi);
 - Uang tunai Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi);
 - 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam bis merah DD 4162 HI;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan dan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai isteri dan dua orang anak yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Senneng bin Indoro pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Macina Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya *mengambil barang sesuatu, yaitu mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna kuning hitam, 1 (satu) unit hanphone merk Oppo warna hitam, 5 (lima) untai gelang perhiasan warna emas dan uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan Terdakwa dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa kebetulan lewat di depan rumah Saksi Ernawati kemudian Terdakwa masuk untuk buang air kecil di dekat rumah Saksi Ernawati tepatnya di dekat pohon pisang kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ernawati melalui pintu depan yang kebetulan tidak dikunci dan pada saat Terdakwa masuk ke rumah Saksi Ernawati, Terdakwa kemudian naik ke lantai dua rumah itu melalui tangga dan masuk ke dalam kamar yang terletak di sebelah kanan tangga dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan Terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hanphone yang tersimpan dalam lemari, uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak didalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.



tas yang tersimpan dilemari bersama perhiasan berwarna emas, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu rumah Saksi Ernawati dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang terletak di sebelah kiri tangga rumah, kamar tersebut tidak terkunci dan Terdakwa mengambil satu buah handphone yang terletak diatas kasur ranjang, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Ernawati lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah Saksi Ernawati dan bertemu dengan Saksi Ernawati, kemudian Saksi Ernawati bertanya kepada Terdakwa bahwa "kamu mau apa" dan Terdakwa menjawab "mau cas aki" dan kemudian Saksi menjawab "cas aki rusak" kemudian Terdakwa berjalan mengambil sandalnya yang tertinggal di depan pintu rumah Saksi Ernawati dan berusaha melarikan diri namun Saksi Ernawati berteriak dan memanggil warga yang berada di sekitar tempat kejadian dan warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Rilau Ale;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa: 1(satu) unit handphone merk Nokia warna kuning hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 5 (lima) untai perhiasan warna emas dan uang tunai Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ernawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ernawati binti Rusdi:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan oleh karena Terdakwa telah mencuri handphone dan uang saksi di rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan sempat mengambil 3 (tiga) untai gelang perhiasan, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F3 dan uang tunai berjumlah Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya barang-barang tersebut sekitar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi yang hilang Saksi simpan di dalam lemari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 16.30 sore hari di rumah Saksi di Dusun Macina Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi tidak berada di rumah akan tetapi Saksi sedang bercerita-cerita di rumah orang tua yang bersebelahan dengan rumah Saksi, dimana rumah Saksi pada waktu itu pintu depannya tertutup rapat namun tidak dikunci;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ada pencuri yang masuk ke dalam rumah Saksi sewaktu anak Saksi pulang mengaji hendak masuk ke dalam rumah dan sempat menegur siapa yang ada diatas rumah? Lalu Terdakwa lompat dari belakang disitu Saksi lihat ada orang diatas rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian berjalan menuju ke depan rumah Saksi tepatnya di bengkel, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang bertanya kepada Saksi dengan mengatakan mana yang punya rumah lalu Saksi jawab saya yang punya rumah, setelah itu Terdakwa bilang "saya mau cas aki" sambil berjalan menuju pintu rumah Saksi untuk mengambil sandalnya;
- Bahwa saat melihat Terdakwa mengambil sandal di depan rumah Saksi, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "kau dari dalam rumah" dan Terdakwa menjawab: "tidak" lalu Terdakwa berusaha mau kabur sehingga Saksi lalu menarik motor Terdakwa dan berteriak minta tolong sehingga banyak orang yang datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang Saksi yaitu dua unit handphone, perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu) ditemukan di dalam jok motor Terdakwa sehingga Terdakwa diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa waktu itu mulut Terdakwa bau minuman keras dan Terdakwa juga agak sempoyongan sehingga Saksi bisa menahan sepeda motor Terdakwa dan mendorongnya lalu Terdakwa jatuh dengan motornya kemudian Terdakwa bisa diamankan;
- Bahwa Terdakwa bukan tetangga satu desa dengan Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa jika barang-barang Saksi yang diambil Terdakwa dikembalikan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Jusman bin H. Muh. Nawir;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa mencuri di rumah Saksi di Dusun Macina Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam lima sore;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada waktu kejaidan Saksi tidak ada di rumah karena Saksi sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa yang melihat kejadian pencurian itu adalah isteri Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang di rumah untuk meminta handphone atau uang;
- Bahwa kerugian Saksi atas hilangnya barang-barang yang diambil Tedakwa yaitu dua unit handphone, perhiasan warna emas milik isteri Saksi dan uang tunai Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Saksi diperkirakan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 5 (lima) untai gelang perhiasan warna emas;
- Uang tunai Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam bis merah DD 4162 HL;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Terdakwa dan para saksi dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan di beberapa tempat sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang singgah untuk kencing di dekat pohon pisang dan tidak sadarkan diri sehingga Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai shabu namun sebelum kejadian Terdakwa ada minum ballo bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli ballo sebanyak lima liter yang diminum bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar sewaktu Terdakwa mengambil handphone dan uang milik Saksi Korban karena mabuk;
- Bahwa sewaktu bertemu dengan Saksi Korban di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa bilang mau cas aki karena takut dikerumuni orang;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar di depan bengkel Terdakwa tidak langsung lari karena sandal Terdakwa tertinggal di depan pintu masuk rumah Saksi Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lewat pintu depan dan Terdakwa tidak pakai alat atau merusak pintu karena pintu tidak terkunci
- Bahwa benar Terdakwa sudah punya 1 (satu) isteri dan 4 (empat) empat orang anak yang menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ernawati binti Rusi, Saksi Muh. Jusman bin H. Muh. Nawir dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa Senneng bin Indoro masuk ke dalam rumah milik Saksi Ernawati binti Rusdi dan Saksi Muh. Jusman bin H. Muh. Nawir yang terletak di Dusun Macina Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, lalu mengambil barang-barang berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna kuning hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 5 (lima) untai gelang perhiasan berwarna emas;
 - Uang tunai sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Ernawati binti Rusdi meninggalkan rumahnya yang tertutup namun tidak terkunci untuk bercerita-cerita dengan ibunya di rumah Ibu Saksi Ernawati yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa melintas di dekat rumahnya Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bis merah Nomor Polisi DD 4162 HL, milik bos Terdakwa lalu singgah untuk kencing di dekat pohon pisang kemudian melihat rumah Saksi Ernawati selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ernawati lewat pintu depan yang tertutup rapat namun tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian naik ke lantai dua rumah itu melalui tangga dan masuk ke dalam kamar yang terletak di sebelah kanan tangga dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan Terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone yang tersimpan dalam lemari, uang tunai sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak didalam tas yang tersimpan dilemari bersama perhiasan berwarna emas, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu rumah Saksi Ernawati dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang terletak di sebelah kiri tangga rumah, kamar tersebut tidak terkunci dan Terdakwa mengambil satu buah handphone yang terletak diatas kasur ranjang, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu rumah Saksi Ernawati lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah Saksi Ernawati dan bertemu dengan Saksi Ernawati;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ernawati bertanya kepada Terdakwa bahwa “kamu mau apa” dan Terdakwa menjawab “mau cas aki” dan kemudian Saksi menjawab “cas aki rusak” kemudian Terdakwa berjalan mengambil sandalnya yang tertinggal di depan pintu rumah Saksi Ernawati dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi Ernawati menahan motor yang dikendarai Terdakwa sambil berteriak minta tolong memanggil warga yang berada disekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa jatuh lalu datang orang-orang mengeledah Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 5 (lima) untai gelang perhiasan berwarna emas;
- Uang tunai sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Didalam sadel motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rilau Ale;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Ernawati binti Rusdi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ernawati binti Rusdi;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Ernawati tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi ballo bersama teman-temannya sehingga Saksi Ernawati binti Rusdi mencium bau ballo (minuman local beralkohol) dari mulut Terdakwa saat bertemu Terdakwa di depan rumah Saksi Ernawati binti Rusdi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur melakukan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM- /R.4.22/Epp.2/12/2017 tanggal 17 Desember 2017 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu Terdakwa bernama Senneng bin Indoro, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Senneng bin Indoro sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum, atau dengan kata lain adalah kehendak pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ernawati binti Rusi, Saksi Muh. Jusman bin H. Muh. Nawir dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa Senneng bin Indoro masuk ke dalam rumah milik Saksi Ernawati binti Rusdi dan Saksi Muh. Jusman bin H. Muh. Nawir yang terletak di Dusun Macina Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, lalu mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 5 (lima) untai gelang perhiasan berwarna emas;
- Uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis terjadinya kejadian tersebut diatas, berawal saat Saksi Ernawati binti Rusdi meninggalkan rumahnya Di Dusun Macina Desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam keadaan kosong dan tertutup namun tidak terkunci untuk bercerita-cerita dengan ibunya di rumah Ibu Saksi Ernawati yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi Korban. Dan tidak lama kemudian Terdakwa melintas di dekat rumahnya Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bis merah Nomor Polisi DD 4162 HI, milik bos Terdakwa lalu singgah untuk kencing di dekat pohon pisang, kemudian melihat rumah Saksi Ernawati lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ernawati lewat pintu depan yang tertutup rapat namun tidak terkunci, selanjutnya naik ke lantai dua rumah itu melalui tangga dan masuk ke dalam kamar yang terletak di sebelah kanan tangga dimana kamar tersebut tidak memiliki pintu dan Terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone yang tersimpan dalam lemari, uang tunai sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terletak didalam tas yang tersimpan dilemari bersama perhiasan berwarna emas, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu rumah Saksi Ernawati dan Terdakwa masuk ke dalam kamar yang terletak di sebelah kiri tangga rumah, kamar tersebut tidak terkunci dan Terdakwa mengambil satu buah handphone yang terletak diatas kasur ranjang, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Ernawati lalu Terdakwa berjalan ke depan rumah Saksi Ernawati dan bertemu dengan Saksi Ernawati lalu Saksi Ernawati bertanya kepada Terdakwa bahwa “kamu mau apa” dan Terdakwa menjawab “mau cas aki” dan kemudian Saksi menjawab “cas aki rusak”, kemudian Terdakwa berjalan mengambil sandalnya yang tertinggal di depan pintu rumah Saksi Ernawati dan berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa yang terparkir di depan rumah Saksi Ernawati, namun Saksi Ernawati menahan dan mendorong motor yang dikendarai Terdakwa sambil berteriak minta tolong memanggil warga yang berada disekitar tempat kejadian, sehingga Terdakwa jatuh lalu datang orang-orang menggeledah Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 5 (lima) untai gelang perhiasan berwarna emas;
- Uang tunai sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Didalam sadel motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rilau Ale, yang semuanya diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ernawati binti Rusdi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui semua keterangan Saksi dipersidangan dan mengakui masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ernawati berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 5 (lima) untai gelang perhiasan berwarna emas;
- Uang tunai sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Namun semua itu dilakukan Terdakwa secara tidak sadar karena Terdakwa dalam keadaan mabuk yang disebabkan sebelumnya Terdakwa ada minum ballo sebanyak 5 (lima) liter bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan Saksi Ernawati binti Rusdi yang mencium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa saat bertemu langsung dengan Terdakwa di depan rumahnya dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut diatas telah mendukung fakta bahwa Terdakwa memang benar ada mengkonsumsi ballo (minuman local beralkohol), namun alasan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang tidak sadarkan diri (mabuk) sewaktu masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dipersidangan bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik, dimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam fakta hukum tersebut diatas, lagipula dipersidangan Terdakwa masih ingat sewaktu bertemu dengan Saksi Korban di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “rumah siapa ini” menjawab hendak mencas aki padahal Terdakwa mengakui saat itu ia tidak bermasuk untuk mencas aki, namun hal tersebut Terdakwa akui sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut dikeroyok warga, sehingga jelaslah Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui dan mengehendaki seluruh perbuatannya dengan pasti karena dalam keadaan Terdakwa tidak sadar maka Terdakwa tidak akan mungkin muncul rasa ketakutan dalam diri Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dapat berpikir secara cepat untuk berbohong kepada Saksi Korban saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu **mengambil sesuatu barang yang dalam hal ini ternak yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa isteri dan empat orang anak;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan seluruh hasil kejahatannya masih dalam keadaan utuh sebagai barang bukti;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam proses penuntutan perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 5 (lima) untai gelang perhiasan warna emas;
- Uang tunai Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terungkap dipersidangan merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa milik dari Saksi Ernawati binti Rusdi maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi, sedangkan mengenai: 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam bis merah DD 4162 HI, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa merupakan milik bos Terdakwa yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebagai alat transportasi dalam melaksanakan pekerjaannya dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam bis merah DD 4162 HI, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Senneng bin Indoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Senneng bin Indoro dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna kuning hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 5 (lima) untai gelang perhiasan warna emas;
 - Uang tunai Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati binti Rusdi;

- 1 (satu) unit sepeda motor revo warna hitam bis merah DD 4162 HI, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Pebruari 2018** oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lely Triantini, S.H., M.H.** dan **Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Fadhil Razief Hertadamanik, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lely Triantini, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamaluddin, S.H.